

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jaminan

Sebagaimana diketahui bahwa dana yang diberikan sebagai jaminan oleh bank pada para debiturnya adalah dana simpanan dari masyarakat yang mempercayakan dana tersebut untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan terjamin pengembalianya. Suatu bank hanya boleh meneruskan dana tersebut sebagai pinjaman apabila bank merasa yakin bahwa debiturnya mampu dan berkeinginan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima beserta dengan bunganya dan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Di dalam Undang-Undang RI tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 disebutkan bahwa terdapat suatu keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian jelaslah bahwa jaminan merupakan factor yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam suatu proses pemberian kredit. Untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur mampu melunasi hutangnya maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter, kemampuan, model jaminan dan prospek usaha dari debitur tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa ada atau tidaknya suatu jaminan akan mempengaruhi penilaian terhadap kredit tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh R.Subekti (1996:291) dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 yang berbunyi “Segala kebendaan yang berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari,menjadi tanggungan untuk segala perikatan peseorangan”.

Dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan bahwa jaminan adalah barang-barang yang diserahkan oleh debitur dengan jaminan terhadap kredit yang diterimanya. Sedangkan pengertian secara luas, jaminan adalah jaminan kebendaan yang bersifat meteril maupun yang imateril.

Jaminan yang bersifat materil, yaitu jaminan yang terdiri dari barang yang bergerak digunakan untuk menjamin pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh bank. Sedangkan jaminan yang bersifat imateril, yaitu jaminan terhadap barang-barang yang tidak berwujud seperti hak-hak, misalnya hak atas suatu karangan, hak atas penemuan baru untuk mencegah peniruan oleh pihak lain, good will dan lain-lain digunakan hanya sebagai jaminan tambahan apabila ternyata jaminan materil tidak dapat memenuhi kebutuhan bank telah disetujui bersama .

Jaminan-jaminan ini oleh kreditur biasanya diikat secara yuridis. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah apabila debitur melakukam wan prestasi atau tidak dapat memenuhi janjinya maka kreditur dapat dengan pasti untuk mengklaim harta debitur .

B. Fungsi Barang Jaminan

Seperti telah diketahui di atas, fungsi jaminan adalah:

1. Fungsi pengaman kredit .
2. Fungsi psikologis bagi debitur agar mempunyai kesungguhan dalam menggunakan dana fasilitas kredit dan dalam menjalankan usahanya agar dapat melunasi kiditnya sesuai dengan yang telah disepakati .

Dari dua fungsi tersebut dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa fungsi jaminan adalah sebagai pengaman kredit, jika debitur karena suatu hal tidak sanggup membayar lunas hutangnya, maka sesuai dengan salah satu pasal perjanjian kredit, bank dapat mencairkan barang jaminan dan dapat mengambil hasilnya sebagian atau seluruhnya untuk melunasi hutang debitur pada bank yang bersangkutan.

C. Jenis Jaminan

Secara umum wujud dari jaminan perkriditan dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain yang dikemukakan oleh Teguh P.Mulyono (1994:291).

1. Dari pemilik barang jaminan itu sendiri :
 - a. Dapat berupa kekayaan dari debitur yang bersangkutan

b. Dapat pula berupa kekayaan pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh dari debitur tersebut.

2. Dari status kekayaan tersebut didalam suatu perusahaan:

a. Dapat berupa curren asset, antara lain berupa piutang (diikat dengan cara casiee), stok persediaan barang-barang yang diperdagangkan, barang-barang setengah jadi, bahan baku.

3. Dari wujud barang jaminan itu sendiri:

a. Jaminan dalam bentuk tangible asset, yaitu jaminan kredit yang ada wujudnya secara fisik, antara lain lancar, aktiva tetap milik perusahaan atau jaminan kebendaan lainnya.

b. Jaminan dalam bentuk intangible asset, yaitu jaminan kredit yang tidak ada wujudnya secara fisik, misalnya jaminan pribadi letter of guarantee, letter of comford, rekomendasi, tanda tangan sebagai avalist.

4. Dari fungsinya dalam kegiatan perkriditan yang bersangkutan dapat pula dibedakan antara lain :

a. Jaminan utama, yaitu barang-barang yang diperoleh (dibeli) dengan kredit yang bersangkutan, dan kemudian dijaminan kepada bank kembali. Jaminan ini umumnya berupa :

1) Barang dagangan hasil bumi

- 2) Bahan baku dan bahan mentah dari hasil industri
 - 3) Surat-surat berharga dokumen pengkapalan atau penyimpanan
 - 4) Barang-barang bergerak lainnya atau barang tidak bergerak dimana termasuk barang-barang yang sudah nyata-nyata dimiliki dan digunakan dalam usaha ataupun barang-barang yang akan dimiliki kemudian.
- b. Jaminan tambahan, yaitu barang-barang jaminan lainnya diluar yang dibiayai kredit tersebut kredit di atas, dengan maksud sebagai alat pengaman terhadap kredit yang telah ditarik oleh debitur. Sebagai contoh seorang pedagang memperoleh kredit modal kerja untuk perdagangan tekstil, jaminan utama adalah tekstil itu sendiri, namun karena barang-barang yang dijaminan tersebut juga diperdagangkan sehingga tidak lagi dapat diandalkan sebagai pengaman terhadap kredit yang telah dikeluarkan oleh suatu bank. Oleh karena itu diperlukan adanya jaminan tambahan tersebut. Jaminan ini umumnya :
- 1) Jaminan pribadi (*bortocht*) .
 - 2) Jaminan bergerak yang belum dijaminan sebagai jaminan umum .
 - 3) Barang tidak bergerak yang tidak dijaminan sebagai jaminan utama .
 - 4) Surat-surat berharga yang tidak dapat diperdagangkan (sertifikat surat-surat saham, obligasi).

5. Dari jumlah kreditur, maka jaminan dapat pula dibedakan :
 - a. Sebagai jaminan tunggal, yaitu atas suatu kekayaan hanya ada pengikatan jaminan dengan suatu bank saja .
 - b. Dapat pula jaminan tersebut jaminan gabungan yang diikat sebagai barang jaminan oleh beberapa kreditur secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur yang bersangkutan. Dalam hal pengikatan secara bersama-sama pengikatan tersebut dapat dilakukan secara “paripasu” tetapi dalam pengikatan secara sendiri-sendiri dapat berupa misalnya kreditur pertama memasang hipotik pertama, kreditur kedua memasang hipotik kedua .
6. Dari kestabilan barang jaminan :
 - a. Akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu, misalnya gedung, mesin, alat transportasi, stok barang (kecuali logam mulia).
 - b. Akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu, misalnya tanah, logam mulia, valas .
7. Dari penguasaan barang jaminan :
 - a. Secara fisik dikuasai oleh bank dan disimpan dalam gudang misalnya logam mulia, sertifikat deposito, surat-surat berharga, barang dagangan yang dikuasai dalam gudang bank .

b. Secara fisik dikuasai dan digunakan kembali oleh pihak debitur, yaitu terutama jaminan utama yang diikat oleh bank dengan cara fiducia .

8. Dari resiko barang jaminan, yaitu :

- a. Kekayaan mengandung resiko tinggi, dapat berupa kekayaan, hilang atau rusak . Oleh karena itu perlu ditutup asuransinya misalnya gedung, mesin, pabrik, persediaan barang-barang yang dijamin .
- b. Kekayaan yang tidak mengandung resiko, dan oleh karenanya tidak perlu ditutup asuransinya misalnya tanah.

9. Dari sudut jaminan dapat pula dibedakan dari:

- a. Jaminan kebendaan, jaminan kebendaan yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dihaki oleh seseorang dengan demikian benda itu dapat dimiliki dan dihaki oleh seseorang dan juga tidak terlihat. Untuk jaminan kebendaan biasanya dibedakan pula menjadi :

1) Barang atau benda bergerak

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dihaki oleh seseorang dengan demikian benda itu dapat dilihat dan juga tidak dapat dilihat untuk jaminan. Kebendaan ini dibedakan pula menjadi :

- a). Barang dagangan

Persediaan alat-alat produksi, dokumen kepemilikan yang harus dimiliki oleh bank yaitu faktur atau kuitansi, cara pengikatanya dengan Fiduciaire Egendom Overdacht (EEO).

b). Tagihan-tagihan

Dokumen kepemilikan yang harus dikuasai oleh bank, yaitu deposito pembangunan, tabanas, sertifikat bank, saham perusahaan, tagihan-tagihan dagang . Cara pengikatanya dengan gadai atau cassie.

c). Kendaraan bermotor

Dokumen kepemilikan yang harus dikuasai oleh bank yaitu BPKB Cara pengikatanya yaitu dengan cara FEO .

2) Barang atau benda tidak bergerak .

Benda tidak bergerak yaitu mempunyai ciri-ciri karena sifatnya tidak dapat bergerak, contohnya antara lain :

a). Tanah bangunan sendiri

Dokumen kepemilikan yang harus dikuasai bank adalah sertifikat hak milik, sertifikat HGB (Hak Guna Usaha).

b). Gedung atau bangunan

Dokumen kepemilikan yang harus dikuasai oleh bank adalah surat izin bangunan, surat izin perjanjian pemborongan bangunan, surat keterangan pendaftaran tanah, surat keterangan pemilikan

pembangunan yang dikeluarkan oleh Residen apabila gedung berlokasi didesa. Cara pengikatanya dengan cara hipotik atau crediet verband.

c). Kapal

Dokumen kepemilikan yang harus dikuasai oleh bank adalah pembuktian pendaftaran di Syah Bandar. Cara pengikatanya dengan cara FEO

b. Jaminan bukan kebendaan atau disebut juga jaminan perorangan, antara lain brochtocth avalist yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang bahwa dia menyanggupi pembayaran suatu utang, apabila siberutang tidak menepati janjinya dikemudian hari.

D. Manfaat Dan Syarat-syarat Jaminan

1. Manfaat jaminan

Jaminan dalam perkriditan karena berbagai sebab atau menduduki posisi yang paling penting terutama dalam fungsinya untuk pengamanan apabila kridit yang diberikan tersebut mengalami kegagalan. Kridit yang disertai dengan jaminan akan menimbulkan efek psikologis, karena apabila hutang debitur tidak dibayar maka akan mengakibatkan hilangnya barang jaminan yang dijaminkan oleh debitur yang bersangkutan .

Jaminan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penilaian atau permohonan kridit.

Barang-barang jaminan dapat berupa hak miliknya sendiri dan dapat pula berupa hak milik pihak ketiga yang dilakukan dengan pemberian kuasa yang harus diikat secara hukum. Adapun kegunaan dan manfaat jaminan adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank harus mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur ingkar janji, yaitu tidak membayar hutang tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian .
- b. Memberikan dorongan kepada debitur agar:
 - 1) Betul-betul menjalankan usahanya yang dibiayai dengan kredit bank, karena kalau hal tersebut diabaikan risikonya adalah hak miliknya yang dijaminakan akan hilang .
 - 2) Betul-betul memenuhi ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kredit.

2. Syarat-syarat jaminan

Suatu jaminan selain mempunyai manfaat, juga memiliki persyaratan-persyaratan tertentu yang dikemukakan oleh Teguh P. Mulyono dalam bukunya, (2001:300) .

- a. Secara umum syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi oleh jaminan perkreditan antara lain:

- 1) Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjual belikan) secara umum dan secara bebas.
- 2) Nilai tersebut harus lebih besar dari nilai kredit yang diberikan.
- 3) Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
- 4) Nilai barang jaminan tersebut harus konstan dan akan lebih baik jika kalau nilainya juga ada kemungkinan akan mengalami pertambahan dikemudian hari .
- 5) Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis
- 6) Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak dan sebab yang lain yang akan mengurangi nilai ekonominya .
- 7) Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih lama dari jangka waktu kredit yang akan dijaminnya .

b. Sedangkan syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu barang jaminan adalah :

- 1) Milik nasabah calon debitur yang bersangkutan
- 2) Ada dalam kekuasaan calon debitur sendiri
- 3) Tidak berada dalam keadaan persengketaan dengan pihak lain
- 4) Memiliki bukti kepemilikan/sertifikat atas nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku.

- 5) Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hipotik, credietverband fiduciaire eigendom overdraft, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikat yang ditetapkan secara yuridis/perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Barang-barang jaminan tersebut bebas tidak ada kaitan jaminan dengan pihak lain.

E. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata-kata kredit sudah tidak asing lagi, kata kredit tidak saja dikenal dikota-kota besar, akan tetapi masyarakat tersebut tidak tahu dari mana kata tersebut berasal, mereka hanya dapat menyebut dan mengerti arti kredit dalam pengertian mereka sendiri yang masih sederhana.

Kata kredit berasal dari kata "credere", yaitu bahasa Yunani yang berarti kepercayaan menurut Thomas Suyatno (1993:12). Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya kepada penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya.

Dalam dunia perbankan pada prakteknya kredit merupakan sarana untuk memperjual belikan kepercayaan antara nasabah dengan bank. Dalam arti ekonomi pengertian kredit itu adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk uang maupun jasa.

Mengapa seseorang memerlukan kredit? Kebutuhan manusia yang beraneka ragam selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai yang diinginkan terbatas. Hal ini menyebabkan

mereka memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka untuk meningkatkan usahanya dia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan inilah yang disebut kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang RI tentang Perbankan Pasal 1 no.7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

Kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan"

Dari pengertian tersebut menyatakan, Thomas Suyatno (1993:14) dikatakan bahwa kredit mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Resiko, yaitu suatu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan

manusia untuk menerobos hari depan itu, maka selalu dapat unsur ketidak pastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kridit .

4. Prestasi, atau obyek kridit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan moderen sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kridit yang menyangkut uang saja yang sering kita jumpai dalam praktek perkriditan .

F. Jenis-jenis Kridit

Berbagai jenis kridit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya, berbagai kriteria dan syarat pula yang diajukan oleh bank. Pemberin kridit kepada debitur merupakan sumber profit bank, karena dalam pemberian kridit tersebut bank membebankan bunga kepada debiturnya sebagai imbalan dana yang dikeluarkan. Selain itu bank juga harus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada debiturnya dalam penggunaan dana kridit yang telah diperoleh oleh para debiturnya. Hal ini juga merupakan langkah-langkah alternatif terhadap kridit macet yang dikarenakan ketidak mampuan dalam memanfaatkan dana kridit yang baik .

Ada beberapa jenis kridit yang diberikan dalam dunia perbankan yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno (1993:3), Yaitu:

1. Kredit yang diberikan langsung oleh Bank Indonesia.

a. Kredit langsung

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank, seperti Pertamina, Jawatan Penggadaan, Perum Peruri dan usaha-usaha lainya seperti peternakan Ujung Pandang, Pupuk Kaltim dan Ditjen Tanaman Pangan untuk pembukaan lahan baru di daerah transmigrasi .

b. Kredit Likuiditas

Kredit Likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan untuk pembiayaan lainya. Kredit likuiditas di bagi dalam dua golongan, yaitu:

1) Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh bank Indonesia agar dapat memperluas peluang kriditnya sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut diberikan jaminan barang-barang para debiturnya dengan persetujuan yang bersangkutan .

2)Kredit likuiditas darurat, dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a). Kredit likuiditas darurat umum, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank

yang mengalami kesulitan akibat perubahan mendadak diluar kekuasaan bank .

b). Kridit darurat khusus, yaitu kridit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan didalam factor intern, misalnya pelunasan sebagian kridit tersebut kurang lancar sehingga mengganggu likuiditas bank .

c). Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan jangka panjang oleh Bank Indonesia dengan cara pemberian promes (surat sanggup) yang diter bitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto, berlainan kridit likuiditas, fasilitas diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank-bank sebagai upaya terakhir dan merupakan bantuan bank sentral sebagai the lender of the last resort .

2. Menurut jenis kridit yang dibiayai atau menurut jenis penggunaannya yang dikemukakan oleh Muchdarsyah, Sinungan, dalam bukunya (1995:10), sebagai berikut :

a. Kridit konsumtif

Kridit yang digunakan untuk dipakai habis atau sekali pakai, atau digunakan untuk keperluan konsumtif. Penggunaan kridit ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, seperti kridit pembelian makanan, pembelian alat rumah tangga, pemberian kridit

ini biasanya diberikan dalam jangka waktu pendek dan dengan jaminan benda bergerak .

b. Kredit investasi

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk keperluan modernisasi, rehabilitasi dan ekspansi yang tujuannya untuk memperluas usaha debiturnya agar lebih maju dan kuat serta untuk pembelian komputer, mesin dan peralatan kantor .

c. Kredit modal kerja/eksploitasi

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk keperluan satu kali proses produksi untuk pembayaran modal kerja untuk kelancaran usaha. Misalnya untuk pembelian bahan baku upah buruh, biaya pengepakan.

3. Menurut jangka waktu yang dikemukakan oleh Thomas,Suyatno (1993:25)dapat dibagi :

a. Kredit jangka pendek (short term loan)

Kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.Dalam kredit jangka pendek termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek dapat berbentuk :

1) Kredit rekening Koran;

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian

demikian sebagian sesuai dengan kebutuhannya bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang benar-benar digunakan (dipakai) walaupun perusahaan mendapat plafon lebih dari jumlah yang dipakainya .

2) Kredit penjualan

Kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.

3) Kredit pembeli

Kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, kemudian setelah beberapa waktu tertentu pembeli menerima barang-barang yang dibelinya .

4) Kredit wesel

Kredit ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu pada saat tertentu, dan setelah ditanda tangani surat wesel dapat di jual atau dapat di uangkan oleh bank.

4. Menurut sector ekonomi yang dikemukakan oleh Teguh P.Mulyono (1994:44)

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit dibagi atas:

a. Kredit untuk sector pertanian

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Bank tidak hanya memberikan dana tetapi juga memberikan penyuluhan dan pembinaan yang bersifat teknis. Hal ini dilakukan agar kelak membuahakan hasil yang memuaskan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian meliputi :

- 1) Pertanian tanaman pangan
- 2) Pertanian tanaman perkebunan
- 3) Perikanan
- 4) Peternakan
- 5) Kehutanan
- 6) Perburuhan
- 7) Sarana pertanian

b. Kredit untuk sector perindustrian

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk keperluan perindustrian, misalnya :

- 1) Industri makanan, minuman dan tembakau
- 2) Industri makanan ternak dan ikan
- 3) Industri tekstil sandang dan kulit
- 4) Industri kayu dan hasil-hasil kayu

- 5) Industri kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan .
- 6) Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia
- 7) Industri pengolahan hasil tambang bukan logam
- 8) Industri logam dasar
- 9) Industri bang-barang logam, mesin-mesin dan peralatan

c. Kredit untuk sector pertambangan .

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur yang dipergunakan untuk keperluan pertambangan, misalnya :

- 1) Minyak dan gas bumi
- 2) Biji besi
- 3) Batu bara
- 4) Barang tambang lainnya

d. Kredit untuk sector listrik, gas dan air

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan perluasan jaringan listrik, air dan gas didaerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

e. Kredit untuk sector perdagangan

Kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan misalnya :

- 1) Ekspor barang setengah jadi, barang jadi, jasa-jasa
- 2) Impor
- 3) Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri

- 4) Distribusi
- 5) Perdagangan eceran
- 6) Restoran dan hotel

f. Kontruksi

- 1) Perumahan sederhana
- 2) Pasar impress
- 3) Penyiapan pemukiman transmigrasi
- 4) Pencetakan sawah
- 5) Jalan raya dan jembatan
- 6) Irigasi
- 7) Listrik

g. Pengangkutan pergudangan dan komunikasi

- 1) Pengangkutan umum
- 2) Biro perjalanan
- 3) Pergudangan
- 4) Komunikasi

h. Jasa-jasa dunia usaha

- 1) Real estate
- 2) Profesi dokter
- 3) Leasing

i. Jasa-jasa social/masyarakat

- 1) Kesehatan
- 2) Perhubungan
- 3) Kebudayaan

5. Menurut jaminan

Kredit menurut jaminan dapat dibedakan atas seperti yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, (1993:22), sebagai berikut:

a. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan)

Kredit yang tidak disertai dengan jaminan atau disebut juga dengan kredit blanko, kredit ini dilarang di Indonesia.

b. Kredit dengan barang jaminan

Yaitu kredit yang disertai barang jaminan .

Jenis jaminan yang diberikan ada bermacam-macam, yaitu:

1) Jaminan perorangan

Jaminan yang berupa orang atau lembaga. Jaminan ini biasanya disebut dengan jaminan non fisik, yaitu jaminan berupa keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat di pertanggung jawab.

2) Jaminan kebendaan yang bersifat tangible

Jaminan berbentuk barang, bisa barang yang bergerak seperti kendaraan, atau barang tidak bergerak seperti gedung dan tanah.

3) Jaminan kebendaan bersifat intangible

Jaminan seperti surat-surat berharga, seperti tagihan-tagihan.

6. Menurut kolektibilitas

Kredit menurut kolektibilitasnya dapat dibedakan atas seperti yang dikemukakan oleh Teguh.P.Mulyono, (1994:547), sebagai berikut :

a. Kredit Lancar

Adalah kredit yang pembayaran kembali kewajiban berjalan dengan baik dan tidak terjadi penunggakan berturut-turut selama 3 bulan, dan walaupun terjadi penunggakan bukanlah factor kesengajaan dan dapat dilunasi bulan berikutnya .

b. Kredit tidak lancar

Adalah kredit yang pembayaran kembali kewajiban mengalami penunggakan berturut-turut 3 bulan, dikarenakan factor ketidaksengajaan .

c. Kredit diragukan

Adalah kredit yang pembayaran kembali kewajiban mengalami penunggakan dan tidak ada perubahan setelah criteria tidak lancar, bahkan berkembang terus selama tiga bulan berikutnya .

d. Kredit macet

Adalah kredit yang pembayaran kembali kewajiban mengalami penunggakan baik bunga maupun pokok diatas 21 bulan bagi kredit jangka panjang setelah diragukan .

7. Kredit untuk pengusaha golongan lemah

Selain kridit tersebut diatas, ada berbagai jenis kridit untuk pengusaha golongan ekonomi lemah, kridit tersbut adalah sebagai berikut menurut Thomas Suyatno (1993:34):

a. Kridit mini

Adalah kridit yang diberikan oleh bank kepada kepada pengusaha kecil pedesaan seperti petani, pedagang, nelayan dan pengrajin.

b. Kridit midle

Adalah kridit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang semula usahanya dibiayai oleh kridit mini kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya .

c. Kridit modal kerja permanen

Kridit yang diberikan kepada perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan prosedur khusus dengan pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terusmenerus untuk kelancaran usaha .

d. Kridit atas dasar kelayakan

Adalah kridit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dengan penilaian kridit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan dan dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan.

e. Kredit umum pedesaan (kupedes)

Adalah kredit yang diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada.

f. Kredit usaha kecil (kuk)

Adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil untuk membiayai usaha produktif yaitu usaha yang memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang atau jasa .

g. Kredit modal kerja dalam rangka Kepres no29 tahun 1984

Adalah pemberian kredit modal kerja kepada pemborong atau rekanan yang tergolong pengusaha ekonomi lemah, yang memperoleh kontrak pembelian pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN dan bank-bank pemerintah.

h. Kredit bimbingan masyarakat

Adalah kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menetapkan panca usaha tani , yaitu penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan system pengairan .

G. Manfaat dan Aspek-Aspek Kredit

1. Manfaat kredit

Kredit merupakan jual beli kepercayaan dan uang antara bank dengan nasabah. Apabila nasabah-nasabahnya menyimpan dananya di bank berarti nasabah membeli kepercayaan dari bank, menurut Teguh P. Mulyono (1994:58):

a. Manfaat kredit bagi nasabah/debitur

Perlu diketahui bahwa modal merupakan sumber kehidupan suatu usaha tidak akan berjalan karena untuk memproduksi barang atau jasa diperlukan dana.

Salah satu sumber dana nasabah/debitur untuk melakukan usahanya adalah kredit dari bank. Pemberian kredit ini sangat bermanfaat sekali bagi nasabah yaitu untuk memperlancar jalanya suatu usaha. Beberapa contoh manfaat kredit bagi nasabah antara lain :

- 1). Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul baik.
- 2). Telah ada lembaga yang kuat dimasyarakat perbankan yang menawarkan jasanya dibidang penyediaan dana (kredit).
- 3). Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.

- 4). Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
- 5). Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat antara lain:
 - a). Fasilitas perbankan yang murah dalam transfer, clearing, pembukaan L/C impor, bank garansi.
 - b). Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis (dengan gratis) kepada para debitur .
- 6). Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindungi karena adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan.
- 7). Dengan fasilitas kredit yang dimiliki perbankan telah memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- 8). Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan suatu resiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai penyedia dana .

9). Jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan perluasan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang .

b. Manfaat kredit bagi pemerintah

Selain bermanfaat bagi nasabah debitur, pemberian kredit oleh bank bermanfaat pula bagi pemerintah, karena pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan merupakan suatu alat yang dapat mengatur system perekonomian yang di inginkan oleh suatu negara. Kegiatan ini merupakan jaringan usaha dalam perekonomian. Pengaturan system perekonomian melalui kegiatan perkreditan akan terlihat apabila kredit tersebut diarahkan kepada sektor-sektor yang dapat menunjang

Tercapainya tujuan yang di inginkan oleh pemerintah, secara lebih jelasnya manfaat pemberian kredit oleh bank bagi kepentingan pemerintah adalah :

- 1) Sebagai alat pengendali moneter (melalui batas minimum pemberian kredit)
- 2) Sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi
- 3) Sebagai penyerap tenaga kerja
- 4) Sebagai alat penciptaan pasar (pemberian kredit akan menciptakan konsumsi dari masyarakat)

c. Manfaat kredit bagi kepentingan perbankan :

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh manfaat antara lain :

- 1) Memperoleh pendapatan bunga kredit, yaitu selisih antara bunga kredit yang diterima debitur, dikurangi dengan biaya over head dalam mengelola kredit tersebut, pendapatan bunga bersih sering disebut "interest margin" atau "spread" di negara kita merupakan komponen pendapatan terbesar dari bank.
- 2) Untuk menjaga solvabilitas usahanya.
- 3) Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan lainnya .
- 4) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
- 5) Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan .

Fasilitas kredit sering digunakan bank sebagai interest factor dalam merebut masalah dengan pemberian fasilitas suku bunga yang lebih rendah, jadi kredit digunakan sebagai alat penetrasi pasar untuk merebut market share dari industri yang dibiayai .

2. Aspek-aspek Kredit

Aspek-aspek yang dinilai oleh pelaksanaan pemberian kredit, antara lain Teguh P. Mulyono (1994:146):

a. Aspek yuridis

Penilaian aspek memegang peranan penting yang harus dilakukan oleh penilai kredit walaupun aspek-aspek lainnya memenuhi syarat, akan tetapi kedudukan hukum dari usaha debitur valid, maka kredit yang akan diberikan akan diancam kemacetan .

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian aspek yuridis adalah sebagai berikut :

1). Bentuk dan nama calon debitur

Hal ini menggambarkan siapakah yang bertanggung jawab berhubungan dengan bank. Serta meliputi harta kekayaan dari badan usaha tersebut .

2). Kelengkapan surat-surat perusahaan debitur meliputi :

- Akte pendirian perusahaan
- Photo kopi kartu pengenal orang yang bertanggung jawab
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

3). Yang berhubungan dengan jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas kredit yang diberikan, apakah

pengikatan dari jaminan itu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek pemasaran, bank menilai pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan calon debitur yang dijual ke pasar. Untuk mengetahui pemasaran produk yang dihasilkan, maka penilaian kredit harus memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam strategi pemasaran serta pendekatan apa yang digunakan.

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam aspek pemasaran adalah :

- 1). Jenis barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan calon debitur.
- 2). Lokasi pemasaran dari produk perusahaan calon debitur. Misalnya pemasaran produknya terbatas atau sudah meliputi kawasan nusantara.
- 3). Keadaan persaingan dengan perusahaan lain yang mempunyai produk yang sama. Kaitanya dengan kredit jika perusahaan yang diberi dana itu tidak dapat bersaing dipasar, maka produknya akan menumpuk digudang. Hal ini akan membahayakan bagi kelangsungan hidup perusahaan yang menentukan lancarnya pembayaran kembali kredit yang telah diberikan.

4). Promosi yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya yang dipergunakan apakah media cetak elektronik, atau brosur-brosur atau tidak sama sekali.

5). Distribusi yang digunakan, apakah perusahaan menggunakan agen tunggal, pengecer atau memasarkan sendiri .

c. Aspek teknis

Dalam aspek teknis ini meliputi segi-segi teknik atau fisik dari perusahaan calon debitur dengan tujuan untuk dapat menghasilkan produk yang dikehendaki .

Penilaian aspek teknis, antara lain meliputi :

1). Lokasi usaha

Lokasi usaha haruslah mendukung keberhasilan usaha, apakah lokasi tersebut strategis dalam pemasaran hasilnya.

2). Lay out

Hal ini berkaitan dengan arus produksi dari usaha calon debitur yang berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi.

3). Peralatan yang digunakan

Jumlah dan jenis mesin-mesin serta kebutuhan tambahan modal untuk mesin-mesin itu harus dilihat secara teliti.

4). Suplai bahan baku dan persediaan

Apakah bahan baku pembantu diperoleh dengan mudah.

d. Aspek social ekonomi

Hal yang paling penting dalam penilaian aspek social ekonomi adalah dampak dari perusahaan calon debitur dalam kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah :

- 1). Apakah usaha yang dibiayai ada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja .
- 2). Dampak dari obyek yang dibiayai itu terhadap keadaan masyarakat sekitarnya
- 3). Perubahan-perubahan social yang sering terjadi menimbulkan gejolak social, misalnya penggusuran lahan penduduk yang akan meresahkan masyarakat.

e. Aspek manajemen

Perkembangan dari perusahaan calon debitur tergantung dari kinerja manajemen perusahaan tersebut .

Yang perlu diperhatikan dalam aspek manajemen adalah:

- 1). Reputasi dari manajemen dengan mengumpulkan informasi-informasi seperti bank informasi.
- 2). Struktur organisasi perusahaan calon debitur, apakah sudah sesuai dengan sifat usahanya .
- 3). Apakah sudah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Aspek jaminan

Aspek ini merupakan penilaian terakhir atas kredit yang diberikan kepada calon debitur. Untuk itu bank hendaknya memperhatikan unsur jaminan, jaminan yang diserahkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Untuk menilai jaminan, bank melihat dari dua sisi yaitu:

1. Nilai ekonomis

Yaitu dalam artian apakah jaminan yang diserahkan memiliki nilai jual atau nilai pasar.

2. Nilai yuridis

Yaitu berkaitan dengan hak kepemilikan dari jaminan tersebut, serta dengan pengikataan barang jaminan yang diserahkan .